

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 30076/SVLK/SCS/V/2021

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : PT Surya Furniture Indonesia
Alamat Lokasi : Jl. Manao Nomer 139, Kel. Tegal Wangi, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Jawa Barat
– Indonesia
Nomor Izin : 912029931004
Kapasitas dan Produk : Industri Furniture dari Kayu 10.000 pcs/tahun
Tanggal Pelaksanaan : 29 s/d 31 Maret 2021
Hasil Keputusan : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia

Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 05 Mei 2021

**SCS**global
SERVICES

Todd Frank

Direktur

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK) AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT SURYA FURNITURE INDONESIA

Jl. Manao Nomer 139, Kel. Tegal Wangi, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Jawa Barat – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
02/04/2020	01/04/2026

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
29-31/03/2021
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
21/04/2021

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT SURYA FURNITURE INDONESIA		
Alamat	Jl. Manao Nomer 139, Kel. Tegal Wangi, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Jawa Barat – Indonesia	Telepon	081911424512
		Fax	
		E-mail	pietmels@yahoo.com
		Website	
Manajemen Representatif	Melly Afriani		
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	912029931004		
Kapasitas	10.000 pcs/tahun		

Susunan Tim Auditor

Auditor Name	Contact Number	SCS Auditor ID	Auditor Position	Auditor Status
Faruq Abdul Jabbar	081288500170	SCS-IDN-SVLK-Auditor-003	Ketua Tim	Lead Auditor

Ruang Lingkup Audit

Jenis sertifikat	<input type="checkbox"/> VLK IUPHHK-HA/HT/Hak Pengelolaan	<input checked="" type="checkbox"/> Tunggal
	<input type="checkbox"/> VLK IPK	<input type="checkbox"/> Kelompok/Group
	<input type="checkbox"/> VLK Hutan Negara yang Dikelola Masyarakat	<input type="checkbox"/> Multi-Lokasi
	<input type="checkbox"/> VLK Hutan Hak	
	<input type="checkbox"/> VLK IUIPHHK	
	<input type="checkbox"/> VLK IPKR	
	<input checked="" type="checkbox"/> VLK IUI	
	<input type="checkbox"/> VLK TPT-KB	
	<input type="checkbox"/> VLK TPK-RT	
	<input type="checkbox"/> VLK Pemegang SIUP	
	<input type="checkbox"/> VLK Pemegang NIB	

Standar SVLK (Lampiran)	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 <input type="checkbox"/> Lampiran 2.2 “Standar VLK pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan” <input type="checkbox"/> Lampiran 2.3 “Standar VLK pada IPK (termasuk IPKKH, HGU dan PHAT tumbuh secara alami)” <input type="checkbox"/> Lampiran 2.4 “Standar VLK pada Hutan Negara yang Dikelola Masyarakat (HTR, HKm, HD, HTHR)” <input type="checkbox"/> Lampiran 3.2 “Standar VLK pada Hutan Hak” <input type="checkbox"/> Lampiran 4.2 “Standar VLK pada Pemegang IUPHHK dan IPKR” <input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 4.3 “Standar VLK pada Pemegang IUI” <input type="checkbox"/> Lampiran 4.4.1 “Standar VLK pada TPT-KB” <input type="checkbox"/> Lampiran 4.4.2 “Standar VLK pada TPK-RT” <input type="checkbox"/> Lampiran 4.5 “Standar VLK pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP”
Jenis audit	<input type="checkbox"/> Audit Sertifikasi Awal <input checked="" type="checkbox"/> Audit Penilikan (<i>Surveillance</i>) <input type="checkbox"/> Audit Re-sertifikasi <input type="checkbox"/> Audit Khusus

Rekapitulasi Hasil Verifikasi

A. Lampiran 2.2 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
P5				
Total				

B. Lampiran 2.3 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Sub Total
P1				
P2				

P3				
Total				

C. Lampiran 2.4 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

D. Lampiran 3.2 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
Total				

E. Lampiran 4.2 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

F. Lampiran 4.3 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1	7	1	0	8
P2	5	17	2	24
P3	3	4	0	7
P4	4	1	0	5

Total	19	23	2	44
--------------	-----------	-----------	----------	-----------

G. Lampiran 4.4.1. N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

H. Lampiran 4.4.2. N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

I. Lampiran 4.5 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P4				
Total				

Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **diterbitkan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **tetap digunakan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **dibekukan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **dicabut**.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal **21 April 2021**.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,



Dinda Trisnadi

PT SCS dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:

Surya Furniture, CV

Jl. H. Resih Blok Kopi RT.006 RW. 002 Desa Keduanan, Kecamatan Depok, Cirebon, JB, Indonesia

Ijin: IUI

Nomor Iiin: 503/0037.10_DU/BPPT tanggal 02 September 2014

Ruang lingkup sertifikat ini akan terbatas pada:

Produk:

Spesies: Jati (*Tectona Grandia*), Mahoni (*Swietenia Mahogani*)

Sesuai dengan persyaratan standar berikut:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014

Tanggal: 29 Desember 2014

Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta

Kode sertifikat: SCS-SVLK-000068

Masa berlaku 16 Dec 2015 to 15 Dec 2021



SCSglobal
SERVICES

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Todd Frank', is written over a white rectangular background.

Todd Frank, President Director
PT SCS Global Services
Mayapada Tower 11th Fl., Jl. Jend Sudirman Kav 28.
Jakarta, 12920, Indonesia

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT SURYA FURNITURE INDONESIA

Lokasi Pabrik:

Jl. Manao Nomer 139, Kel. Tegal Wangi, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Jawa Barat – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
02/04/2020	01/04/2026

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
29-31/03/2021
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
21/04/2021

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.3 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUI		
Tim Audit	Faruq Abdul Jabbar		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Surya Furniture Indonesia		
Manajemen Representatif	Melly Afriani Supit		
Alamat	Jl. Manao Nomer 139, Kel. Tegal Wangi, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Jawa Barat	Telepon	081911424512
		Fax	-
		E-mail	pietmels@yahoo.com
		Website	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	912029931004		
Kapasitas Terpasang	10.000 pcs/tahun		
Pengurus Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> – Direktur Utama : Tuan Cucup Ambar – Direktur : Tuan Agun Gunawan – Komisaris Utama : Tuan Fary Varibi – Komisaris : Tuan Ibnu HM 		

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan SVLK untuk IUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	29 Maret 2021 di Kantor PT Surya Furniture Indonesia	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 4 (empat) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen dan staff PT Surya Furniture Indonesia, serta Auditor Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	29 s/d 31 Maret 2021 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUI
Pertemuan penutupan	31 Maret 2021 di Kantor PT Surya Furniture Indonesia	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 4 (empat) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen dan Staff PT Surya Furniture Indonesia, serta Auditor Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak terdapat Permintaan Tindakan Koreksi dan Perbaikan (PTKP)
Pengambilan keputusan	21 April 2021 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Terdapat Akta Pendirian Perseroan Komanditer di hadapan Kantor Notaris Sri Anah, SH, M.Kn. Nomor 18 Tanggal 26 Juli 2019. Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas ini telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0037087.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 30 Juli 2019
			b.	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) Nomor 9120209931004 yang diterbitkan melalui Lembaga OSS (sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) atas nama perusahaan PT Surya Furniture Indonesia untuk KBLI 47526, 47591, 47781.
			c.	Memenuhi	Tersedia dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120209931004 yang diterbitkan dari Lembaga OSS (sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) atas nama perusahaan PT Surya Furniture Indonesia untuk KBLI Perdagangan; 16101 – Industri Penggergajian Kayu 16102 – Industri Pengawetan Kayu 16103 – Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya 16104 – Industri Pengolahan Rotan 16291 – Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu 31001 – Industri Furniture dari Kayu 31002 – Industri Furniture dari Rotan dan atau Bambu 31003 – Industri Furniture dari Plastik 31004 – Industri Furniture dari Logam 31009 – Industri Furniture Lainnya 47526 – Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu 47591 – Perdagangan Eceran Furniture

				47781 – Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan Sejenisnya	
			d.	Memenuhi	9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP yakni 92.361.179.2-455.000 telah sesuai dengan di dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No S-32581KT/WPJ.22/KP.1103/2019 dan/atau Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak (SP-PKP) dan dokumen legalitas lainnya.
			e.	Memenuhi	Terdapat dokumen perjanjian sewa gudang tanggal 05 Januari 2020 antara Solehudin dan Cucup Ambar (Surya Furniture). Terdapat dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu Serta Bahan Penunjang Lainnya (Non Finishing) Sdr. Solehudin. Dokumen SPPL tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor 660.1/527/TL tanggal 10 Desember 2020.
			f.	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri PT Surya Furniture Indonesia dari system OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan nomor NIB 912029931004. Adapun nama KBLI dalam IUI adalah Industri Furniture dari Kayu, Industri Furniture dari Rotan dan atau Bambu, Industri Furniture dari Plastik, Industri Furniture dari Logam, Industri Furniture Lainnya (31001, 31002, 31003, 31004, 31009)
	K1.2	1.2.1.		Memenuhi	Terdapat dokumen NIB Nomor 912029931004 yang juga berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API) sesuai dengan PP No 24 tahun 2018.
		1.3.1		Tidak Diterapkan	PT Surya Furniture Indonesia bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga, sehingga dokumen akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Hasil verifikasi tersedia dokumen pembelian bahan baku dari pemasok barang setengah jadi untuk periode Maret 2020 s/d Februari

				2021 berupa perjanjian Kerjasama suplai bahan baku dan SPK serta bukti pembayaran.	
			b.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Surya Furniture Indoneisa berupa komponen/rangka setengah jadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dari Pemasok 2. Hasil pemeriksaan bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu dengan dokumennya 3. Jumlah barang dan volume di dalam dokumen penerimaan sesuai dengan LMHH pada periode yang sama. 4. PT Surya Furniture Indonesia tidak pernah menerima bahan baku kayu olahan hasil lelang sehingga pemeriksaan terhadap dokumen SAL, dengan disertai Risalah Lelang tidak dilakukan.
			c.	Tidak Diterapkan	<p>Berdasarkan hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 diperoleh informasi bahwa PT Surya Furniture Indonesia tidak pernah melakukan pembelian bahan baku yang berupa kayu bekas/hasil bongkaran, adapun bahan baku yang digunakan adalah produk komponen/barang setengah jadi yang dibeli dari pemasok/pengrajin sehingga dokumen Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP tidak diverifikasi.</p> <p>Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa verifier ini tidak diterapkan.</p>
			d.	Tidak Diterapkan	<p>Berdasarkan hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021 diperoleh informasi bahwa PT Surya Furniture Indonesia tidak pernah melakukan pembelian bahan baku</p>

			yang berupa kayu limbah industri, adapun bahan baku yang digunakan adalah produk furniture setengah jadi yang dibeli dari pemasok/pengrajin sehingga dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa verifier ini tidak diterapkan.
	e.	Memenuhi	Hasil verifikasi tersedia dokumen DKP dari pemasok dan terdapat laporan hasil pengecekan DKPnya
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Surya Furniture Indonesia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	b.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Surya Furniture Indonesia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	c.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Surya Furniture Indonesia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Surya Furniture Indonesia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	e.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Surya Furniture Indonesia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	f.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Surya Furniture Indonesia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	g.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Surya Furniture Indonesia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	h.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Surya Furniture Indonesia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	i.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Surya Furniture Indonesia tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
2.1.3.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia tally sheet/ rekaman / laporan produksi. - Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. - Terdapat hubungan yang logis antara

				input-output dan rendemen.
			c.	Memenuhi - Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri perusahaan. - Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
			d.	Tidak Diterapkan Hasil verifikasi tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
			e.	Memenuhi Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
		2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan Hasil verifikasi, PT Surya Furniture Indonesia tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
			b.	Tidak Diterapkan Hasil verifikasi, PT Surya Furniture Indonesia tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
			c.	Tidak Diterapkan Hasil verifikasi, PT Surya Furniture Indonesia tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
			d.	Tidak Diterapkan Hasil verifikasi, PT Surya Furniture Indonesia tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
			e.	Tidak Diterapkan Hasil verifikasi, PT Surya Furniture Indonesia tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
P3	K3.1	3.1.1.		Tidak Diterapkan Hasil verifikasi dokumen penjualan PT Surya Furniture Indonesia periode Maret 2020 s/d Februari 2021 diketahui bahwa penjualan 100% ditujukan untuk ekspor dan tidak terdapat penjualan tujuan domestic, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
	K3.2	3.2.1.	a.	Memenuhi Hasil verifikasi laporan hasil produksi PT Surya Furniture Indonesia dan laporan penjualan ekspor periode Maret 2020 s/d Februari 2021 diketahui bahwa total ekspor tidak melebihi hasil produksi dan stok awal produk, sehingga disimpulkan barang yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
			b.	Memenuhi Hasil verifikasi dokumen ekspor PT Surya Furniture Indonesia periode Maret 2020 s/d Februari 2021 telah lengkap dan sesuai antar dokumen.
			c.	Tidak Diterapkan Hasil verifikasi dokumen penjualan ekspor periode Maret 2020 s/d Februari 2021 tidak terdapat pembetulan/revisi V-Legal. Selain itu terdapat surat pernyataan dari Aan Sulistyو selaku Asisten Direktur yang menyatakan bahwa dalam pengurusan V-Legal selama

					periode Maret 2020 s/d Februari 2021 tidak terdapat pembetulan/revisi V-Legal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
			d.	Tidak Diterapkan	Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh PT Surya Furniture Indonesia dengan HS yang wajib pembayaran bea keluar maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual pada periode Maret 2020 s/d Februari 2021 tidak termasuk dalam produk wajib terkena bea keluar.
			e.	Tidak Diterapkan	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian kayu dan dokumen kedatangan bahan baku, diperoleh informasi bahwa selama periode Maret 2020 s/d Februari 2021, PT Surya Furniture Indonesia hanya menggunakan jenis kayu sebagai berikut. a) Mahoni (hutan hak) b) Akasia (hutan hak) c) Tusam/Pinus (hutan hak) d) Jati (hutan hak) Dari hasil analisa jenis kayu dibandingkan dengan daftar jenis kayu yang dilindungi yang tercantum dalam dokumen CITES dapat diketahui bahwa jenis kayu tidak termasuk dalam jenis kayu yang dilindungi.
	K3.3	3.3.1.		Memenuhi	Terdapat penggunaan tanda V-Legal pada dokumen invoice dan packing list dalam pengiriman ekspor produk dari PT Surya Furniture Indonesia.
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia Peralatan K3 yang masih berlaku dan berfungsi baik, serta terdapat rambu jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
			b.	Memenuhi	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja di PT Surya Furniture Indonesia meliputi bulan, nama korban, bagian, tanggal dan bulan kejadian, uraian kecelakaan, penanganan, claim BPJSTK
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	Hasil verifikasi tidak tersedia serikat pekerja di PT Surya Furniture Indonesia, namun terdapat kebijakan tertulis dari pimpinan yang menyatakan kebebasan berserikat bagi pekerja.
		4.2.2.		Memenuhi	Hasil verifikasi terdapat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Surya Furniture Indonesia periode 18 Maret 2020 s/d 17 Maret 2022 yang mengatur hak-hak pekerja. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut telah

				<p>mendapat pengesahan dari instansi berwenang dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon</p> <p>Nomor.Kep.560/22/Disnakertrans/PP/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Surya Furniture Indonesia</p>
		4.2.3.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.